

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 2 TAHUN 2007
26 MEI 2007

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 29 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu untuk tidak memungut biaya dalam pembuatan Akta Kelahiran Umum, Dispensasi Tambahan/Istimewa dan KTP, sehingga perlu dilakukan perubahan Perda No. 29 tahun 2003.
 - Dasar Hukum : UU No. 10 tahun 1992, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No 8 tahun 2001, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2006, PP No. 66 tahun 2001, Keppres No. 52 tahun 1997.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Perda No. 29 tahun 2003 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2007.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009.
- CATATAN** :
- Perda ini mengubah sebagian Perda Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil, dimana Objek Retribusi untuk KTP dan Akta Kelahiran, serta Biaya Pelayanan untuk pendaftaran kelahiran Penduduk WNI dan pendaftaran kelahiran Penduduk WNA dihapuskan.